



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis dan hakim tunggal secara silih berganti telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6409032712890001, tempat dan tanggal lahir Pasir, 27 Desember 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 6409037008940002, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 06 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara

Hlm 1 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 128/31/VI/2014

Pada tanggal 23 Juni 2014;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, di rumah orang tua Pemohon di Desa Gunung Mulya, Kecamatan Babulu;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK I, umur 3 tahun;
 - ANAK II, umur 5 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon jika di nasihati selalu tersinggung dan mengamuk yang membabi buta dengan kata-kata kasar dan langsung melempar barang-barang yang ada di rumahnya;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, setelah terjadi pertengkaran Pemohon memutuskan untuk mengembalikan Termohon ke rumah orang tuanya karena permintaan dari Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

Hlm. 2 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dalam perkembangannya ada yang diperiksa dalam persidangan majelis dan ada yang diperiksa dalam persidangan hakim tunggal sebagaimana ternyata dalam pemeriksaan berita acara sidang ini dan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim Pemeriksa selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Penajam), dan menurut laporan mediator tertanggal 29 Maret 2019, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 29 Maret 2019 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai gugat tetap

Hlm. 3 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Jumat tanggal 29 Maret 2019 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 26 Maret 2019 dalam perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Pnj antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasir, 27 Desember 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara; sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara; sebagai Termohon;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Hlm. 4 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah iddah adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh seorang mantan suami kepada istrinya yang telah menceraikannya dan nafkah tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) masa suci yang tujuannya adalah *lil istibra'* yang merupakan kepentingan mantan si suami;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon akan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) kali masa suci berturut-turut kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Penajam sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dalam Kesepakatan Perdamaian ini akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada hari dijatuhkannya talak oleh Pemohon terhadap Termohon atau sesaat sebelum dijatuhkannya talak oleh Pemohon terhadap Termohon;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak pula sepakat bahwa jika nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam 2 dalam Kesepakatan Perdamaian ini belum

Hlm. 5 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipenuhi oleh Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon pada saat Pemohon hendak mengucapkan ikrar talak, maka ikrar talak tersebut ditunda sampai 6 (enam) bulan lamanya dalam rangka memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyiapkan jumlah nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Penajam, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Pasal 8

Hlm. 6 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 29 Maret 2019 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 29 Maret 2019;

Bahwa Hakim Pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon berserta perubahan permohonannya tertanggal 29 Maret 2019 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isi permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonsensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonsensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang ditandatangani oleh sendiri teranggal 16 April 2019 disertai beberapa perbaikan tambahan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

Hlm. 7 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2014 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Agama Kecamatan Babulu, Nomor 128/31/VI/2014 pada tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK I, umur 3 tahun;
 - ANAK II, umur 6 bulan;
- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi jika di nasehati selalu tersinggung dan mengamuk yang membabi buta dengan kata-kata kasar dan langsung melempar barang-barang yang ada di rumahnya; tetapi semua itu Termohon Konvensi mempunyai alasan tersendiri mengapa Termohon Konvensi sampai begitu, ada pun alasan tersebut:
 - a. Karena pendapat Termohon Konvensi tidak pernah di dengar oleh Pemohon Konvensi;
 - b. Istri bahagia apabila suaminya baik & istri tidak bahagia karna suaminya tidak baik;
 - c. Pemohon Konvensi selalu memikirkan dirinya sendiri dari pada istrinya;
 - d. Apabila rumah tangga tidak harmonis kenapa sampai mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Februari 2019, setelah terjadi pertengkaran Pemohon Konvensi memutuskan untuk mengembalikan Termohon Konvensi ke rumah orang tuanya karena permintaan dari Termohon Konvensi dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal; tetapi kami berpisah tempat tinggal 11 Maret 2019 dan kami berkumpul kembali seperti biasanya dan sampai datangnya surat panggilan dari Pengadilan Agama Penajam

Hlm. 8 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi merasa sakit hati, lalu Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi dari rumah tersebut. Walaupun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi dari rumah tersebut. Walaupun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal, kami masih sering melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018, maka secara hukum cukup beralasan jika hak hadhanah/hak asuh kedua anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi mengingat kedua orang anak tersebut masih belum dewasa atau berusia di bawah 21 tahun yang masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik seorang ibu;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi agar hak hadhanah/hak asuh kedua orang anak masing-masing bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 berada pada Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum cukup beralasan jika Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah kedua orang anak tersebut yang setiap bulan bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampailah mereka berdua mandiri atau berusia 21 tahun atau menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 29 Maret 2019;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 minimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar gugatan rekonvensi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang ditandatangani

Hlm. 10 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya sendiri tertanggal 22 April 2019 disertai beberapa tambahan perbaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa pada pokok masalahnya pemohon menolak dalil-dalil Termohon Konvensi kecuali yang diakui dengan tegas akan kebenarannya dan Pemohon Konvensi bertetap pada dalil gugatan semula;
- Bahwa Pemohon Konvensi sudah memberikan yang terbaik kepada Termohon Konvensi dengan jerih payah atas permintaan-permintaan kebutuhannya. Berusaha menjadi suami yang siaga dengan meringankan beban pekerjaan rumah tangga mengasuh anak, baik tanggung jawab maupun kesetiaan yang masih terjaga keutuhannya hingga sekarang;
- Bahwa benar kemudian kehidupan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis tersebut telah menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu sering kali terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan percekcoan yang terus-menerus diulang yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa apa yang telah disampaikan Termohon Konvensi tidak benar dengan mengatakan ingin mempertahankan rumah tangga ini berbanding terbalik dengan ucapan-ucapan tindakan dia di luar persidangan tidak mencerminkan hal itu;
- Bahwa sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon Konvensi susah diarahkan ketika dinasihati menjawab dikerasi tambah menjadi-jadi. Terkadang berani melawan orang tua ataupun mertuanya (orang tua Pemohon Konvensi). Dan jika sudah seperti ini biasanya keluar kata-kata yang dianggap sudah tidak manusiawi seperti kata kasar, caci maki, sumpah serapah baik perkataan termohon untuk pisah/cerai tiap kali pertengkaran;
- Bahwa Termohon Konvensi ketika emosi tidak terkontrol sering kali anak menjadi sasaran atau pelampiasan dengan intimidasi, ancaman supaya anak dijauhkan dari Pemohon Konvensi ini berimbas pada mental psikologis sang anak, tatkala anak mendapatkan kekerasan fisik:
 - a. ANAK I pada umur 11 bulan dilempar;

Hlm. 11 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK II pada umur 3 bulan dilempar;

- Bahwa kesabaran Pemohon Konvensi sudah pada puncaknya sehingga Pemohon Konvensi memutuskan untuk mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tuanya karena permintaan dari Termohon Konvensi. Dan ini sudah terjadi yang ke-3 kalinya dengan harapan orang tua Termohon Konvensi dapat bertindak menasihati dengan tutur kata yang seyogyanya orang tua. Karena sampai saat ini pemohon masih kesulitan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Termohon Konvensi;
- Bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya yang mencerminkan orang tua kepada anak-anaknya untuk jadi panutan;

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dalam pembiayaan berapa pun nominalnya dalam bentuk uang;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memenuhi segala kebutuhan anak dalam bentuk barang karena Tergugat Rekonvensi tahu persis keperluan anak-anak;
- Bahwa berdasarkan poin penting di atas hati kecil orang tua hanya ingin melihat dan memastikan anak-anaknya bahagia. Dan mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan hak asuh anak pada orang yang tepat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di

Hlm. 12 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 29 Maret 2019;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang ditandatangani oleh sendiri tertanggal 30 April 2019 yang disertai beberapa tambahan perbaikan secara lisan di muka persidangan sebagai berikut:

Dublik dalam Konvensi:

- Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon Konvensi sudah berusaha semampunya sebagai isteri yang baik dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak, tetapi usaha Termohon Konvensi tidak pernah dihargai oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi kalau Termohon Konvensi tidak benar dengan mengatakan ingin mempenahankan rumah tangga ini berbanding terbalik dengan ucapan dan tindakan di luar persidangan tidak mencerminkan hal itu, bagaimana cara Termohon Konvensi ingin membuktikan kalau Pemohon Konvensi saja tidak ingin kembali ke rumah, karena semua itu butuh proses, tidak bisa langsung instan, contoh kecil saja mie instan kalau mau dimasak butuh proses, tetapi yang Termohon Konvensi liat dari Pemohon Konvensi hanyalah keegoisannya saja yang selalu menyalahkan Termohon Konvensi;
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon Konvensi kalau Termohon Konvensi suka membantah orang tua mau pun mertuanya itu tidak benar,

Hlm. 13 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika menurut Termohon Konvensi itu tidak benar, apakah Termohon Konvensi salah untuk menjawab semua pertanyaan yang telah dilontarkan terhadap Termohon Konvensi;

- Bahwa benar kalau Termohon Konvensi sudah marah emosi tidak bisa terkontrol, itu pun disebabkan oleh Pemohon Konvensi sendiri, sehingga anak-anak menjadi lampiasan Termohon Konvensi. Termohon Konvensi pun mempunyai alasan tersebut:

a. Anak pertama ANAK I dikatakan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi lempar pada umur 11 bulan itu karena Termohon Konvensi dibilangin tidak bisa mengurus anak dengan baik, kalau memang Termohon Konvensi tidak bisa mengurus anak dengan baik terus selama ini yang mengurus anaknya siapa, tidak cuma itu Termohon Konvensi pun dapat imbas baliknya dengan Termohon Konvensi dihajar oleh Pemohon Konvensi, kepala Termohon Konvensi dibenturkan ke tembok, setelah itu Pemohon Konvensi menghantam muka Termohon Konvensi sampai bibir Termohon Konvensi terluka itu pun dilakukan di depan anak pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

b. Anak kedua ANAK II dilempar pada umur 3 bulan, apabila memang dilempar pada umur 3 bulan apakah tidak ada yang patah tulang anak pada umur 3 bulan tersebut tolong dilakukan visum, itu pun Termohon Konvensi lempar tidak sembarang melempar, Termohon Konvensi lempar ke kasur dan atas perintah dari Pemohon Konvensi, setelah Termohon Konvensi melempar anak Termohon Konvensi yang kedua, Termohon Konvensi pun mendapatkan imbasnya kembali dan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi kembali mendapatkan kekerasan fisik dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi ditampar sampai memar, lalu kepala Termohon Konvensi dibenturkan lagi ke tembok dan kaki Termohon Konvensi dinjak oleh Pemohon Konvensi sampai Termohon Konvensi tidak bisa berjalan, setelah itu Pemohon Konvensi meninggalkan rumah. Setelah itu Termohon Konvensi langsung mengambil anak kedua Termohon Konvensi tadi sambil menangis meminta maaf atas perlakuan ibunya yang khilaf;

Hlm. 14 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ini bukti sebagaimana Pemohon Konvensi melakukan kekerasan kepada Termohon Konvensi. Ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2019 sambil menggendong anak yang ke-2, dan Pemohon Konvensi sempat berkata kepada yang punya kontrakan kalau Termohon Konvensi mau dibunuh oleh Pemohon Konvensi ini terjadi pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa tidak benar apa yang di katakan oleh Pemohon Konvensi kalau Pemohon Konvensi telah mengantarkan Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya untuk yang ke-3 kalinya Termohon Konvensi mempunyai penjelasan untuk semua itu, alasan tersebut:
- a. Pada tahun 2016 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi memutuskan untuk pulang sendiri ke rumah orang tuanya sambil menggendong anak yang pertama, setelah sampainya Termohon Konvensi di rumah orang tuanya barulah Pemohon Konvensi datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, menyuruh Termohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi untung datang ke rumah Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan masalah;
- b. Pada tahun 2017, terjadi pada bulan Mei, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali ribut sampai Termohon Konvensi mendapatkan kekerasan dari Pemohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi memutuskan untuk meninggalkan rumah, lalu lewat telepon Pemohon Konvensi menelepon orang tua Termohon Konvensi untuk menjemput pulang Termohon Konvensi ke rumah orang tuanya Termohon Konvensi;
- c. Pada tahun 2019, terjadi pada bulan Februari, tanggal 27 Februari 2019, kembali terjadi keributan, karena Termohon Konvensi sudah tidak merasa kuat dengan tingkah dan Pemohon Konvensi akhirnya Termohon Konvensi memutuskan kembali pulang ke rumah orang tuanya. Awalnya Termohon Konvensi ingin pulang sendiri tetapi dengan keadaan Termohon banyak membawa barang dan 2 orang anak, akhirnya Termohon Konvensi memutuskan untuk Pemohon Konvensi mengantarkan pulang itu pun

Hlm. 15 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi memaksa Pemohon Konvensi dan di antarlah oleh Pemohon Konvensi;

- d. Bahwa Pemohon Konvensi bilang kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang tua Termohon Konvensi itu tidak benar karena yang ada di pikiran Pemohon Konvensi adalah orang tua dan Termohon Konvensilah yang harus menemui Pemohon Konvensi, kalau pun di bilang kesusahan untuk berkomunikasi kenapa tidak datang langsung ke rumah orang tua Termohon Konvensi, karna orang tua dan Termohon Konvensi selalu ada di rumah;
- e. Bahwa Pemohon Konvensi pun sempat menodongkan pisau kepada Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi melarang Pemohon Konvensi untuk membawa anak pertama untuk ikut kerja karena keadaan pun sudah malam, lalu Pemohon Konvensi menodongkan pisau kepada Termohon Konvensi di depan orang tua Termohon Konvensi setelah itu Pemohon Konvensi mengatakan (biar di depan orang tuamu saya tidak takut untuk memenggal kepalamu sekaligus), itu di lakukan Pemohon Konvensi sambil menggendong anak kami yang pertama;
- f. Bahwa Pemohon Konvensi juga pernah menelefon orang tua Termohon Konvensi dengan mengancam sebagai berikut (apakah bapak tunggu surat panggilan baru mau datang untuk menyelesaikan masalah);
- g. Telah terjadi keributan dan percekcoakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebelum ulang tahun anak kami yang pertama, Termohon Konvensi meminta uang kepada Pemohon Konvensi untuk keperluan anaknya Termohon Konvensi malah dibilangin (ASU);
- h. Beberapa bulan setelah menikah Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi untuk menjual cincin pernikahan Pemohon Konvensi dengan alasan tidak muat di tangan Pemohon Konvensi;
- i. Pemohon Konvensi bilang bahwa Pemohon Konvensi telah dipisahkan oleh anak-anaknya bukan maksud saya yang memisahkan anak dari orang tuanya, tetapi Termohon Konvensi sudah sangat kecewa sekali melihat sikap Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi,

Hlm. 16 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak ingin sifat anak-anaknya mengikuti orang tuanya, karena sudah sering sekali terjadi di depan anak-anak;

j. Pada tanggal 21 April 2019, setelah maghrib datanglah Pemohon Konvensi ke rumah Termohon Konvensi dan terjadilah keributan kembali antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi kembali mendapatkan tindakan yang tidak enak dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi diludahi mukanya oleh Pemohon Konvensi dan kepalanya didorong ke belakang oleh Pemohon Konvensi. Sehingga itulah Termohon Konvensi di mata Pemohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi mendapat perlakuan seperti itu;

k. Berdasarkan cerita di atas, mungkin bukan di sini tempatnya Termohon Konvensi mengadu, tetapi inilah waktu yang tepat untuk Termohon Konvensi mengeluarkan keluhan kesahnya selama ini, dan ini juga sebagai bahan pertimbangan para majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

l. Sampai saat ini pun Termohon Konvensi masih mempunyai harapan, walaupun harapan itu sangat kecil bagi Termohon Konvensi, orang tua mana yang ingin melihat anaknya susah, Termohon Konvensi sendiri tiap malam selalu menangis melihat keadaan yang begini, anak-anak pun jadi korban, tetapi Pemohon Konvensi kelihatannya sangat antusias dan bersemangat untuk berpisah. Termohon Konvensi masih sangat berat untuk menerima semua keputusan ini;

- Bahwa benar kondisi rumah tangga pemohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yang mencerminkan orang tua pada anak-anaknya untuk jadi panutan.

Replik dalam Rekonvensi:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah di sampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;
- Menolak jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 17 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena saya tau apa yang di butuhkan anak-anak;
- Menyatakan secara hukum dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku anak-anak di bawah perwakilan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 29 Maret 2019;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 minimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 18 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi yang menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa selain memiliki penghasilan sebagai Satpol PP pada Kantor Bupati Penajam Paser Utara juga memiliki penghasilan yang setiap bulannya mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadirkan satu orang pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. PIHAK KELUARGA, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15 Mei 1949, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun, namun sejak akhir-akhir mereka sudah tidak rukun lagi bahkan tidak serumah;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Pemohon Konvensi memiliki sifat keras kepala dan demikian Termohon Konvensi sehingga sering bertengkar walau itu hal kecil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan

Hlm. 19 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

2. PIHAK KELUARGA, tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Juli 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun, namun sejak akhir-akhir mereka sudah tidak rukun lagi bahkan tidak serumah;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena Pemohon Konvensi bersikap kasar kepada Termohon dan demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada saksi lain selain ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dihadirkan sebagai bukti saksi di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dalam konvensi dan dalil jawaban dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 128/31/VI/2014 Pada tanggal 23 Juni 2014, yang

Hlm. 20 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (PK.);

2. Fotokopi Daftar Tanda Terima Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) untuk bulan April 2019 atas nama Tergugat Rekonvensi untuk program pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatan penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir PMK dan Satpol PP, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (TR.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15 Mei 1949, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak belakangan ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi ketahui sendiri adalah karena Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya mereka berdua karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya mereka yang saksi ketahui adalah karena antara lain masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi keras

Hlm. 21 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, sehingga mudah sekali emosi mereka meledak meskipun hal itu masalah remeh-temeh;

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan tanggal 28 Februari 2019 yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon Konvensi yang mengantarkan Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua anak tersebut sehat dan bertumbuh kembang baik selama berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- bahwa sejak rumah tangga mereka berdua tidak rukun, kedua anak tersebut sering diperebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor di kantor bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dari kantor bupati tersebut;
- Bahwa selain bekerja sebagai tenaga harian lepas di kantor bupati, Tergugat Rekonvensi juga mengelola kebun sawit saksi yang rata-rata setiap bulannya saksi upah sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Pinrang, 01 April 1959, umur 60 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi, kemudian pindah ke rumah kontrakan;

Hlm. 22 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir-akhir ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak lagi rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua tidak rukun lagi yang saksi dengar sendiri adalah karena Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran mereka berdua karena rumah saksi tidak terlalu jauh dengan tempat kediaman bersama mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka yang saksi ketahui adalah karena antara lain baik Pemohon Termohon maupun Termohon Konvensi memiliki watak yang keras, sehingga emosi mereka mudah tersulut meskipun itu hal kecil;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019 yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena Termohon Konvensi diantar pulang oleh Pemohon Konvensi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang kini menjaga dan mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut sehat dan baik-baik saja selama diasuh Penggugat Rekonvensi;
- bahwa kedua belah pihak sering memperebutkan pengasuhan kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor di kantor bupati Penajam Paser Utara;

Hlm. 23 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bekerja sebagai tenaga harian lepas di kantor bupati, Tergugat Rekonvensi juga mengelola kebun sawit orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada saksi lain selain ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saudara kandungnya untuk dihadirkan sebagai bukti saksi di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dalam konvensi dan dalil gugatan dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 6409-LU-15062016-0002 tertanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 6409-LT-17122018-0004 tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (PR.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Balikpapan, 30 Juli 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang merupakan ayah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, mereka berdua membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Babulu Laut;
- Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi semula rukun, namun sejak akhir-akhir ini, rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak rukun lagi karena mereka berdua sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon Konvensi datang memasuki tempat kediaman bersama dengan cara mendobrak pintu belakang sambil membawa benda tajam dan memaksa untuk membawa anaknya;
- Bahwa penyebab mereka berdua sering berselisih adalah karena baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi memiliki karakter keras dan tidak mau mengalah, sehingga mudah sekali tersulut emosi mereka meskipun hal kecil;
- Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak lagi tinggal serumah sejak tanggal 07 Maret 2019 setahun yang lalu hingga sekarang dan Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diantar pulang oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon Konvensi untuk tetap rukun dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil karena Termohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang kini menjaga dan mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut sehat dan baik-baik saja selama diasuh Penggugat Rekonvensi

Hlm. 25 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga harian lepas di kantor bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa selain bekerja sebagai tenaga harian lepas di kantor bupati, Tergugat Rekonvensi juga mengelola kebun sawit orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

2. SAKSI II, lahir di Sotek, 10 Desember 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan saudara kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, mereka berdua membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Babulu Laut;
- Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi semula rukun, namun akhir-akhir ini, rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak rukun lagi karena saksi pernah berkunjung ke rumah mereka dan pada saat itu, Pemohon Konvensi marah kepada Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi mau membawa pakaian bersama dengan lemari pakaiannya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab mereka berdua sering berselisih adalah karena baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tidak ada yang mau mengalah dan emosi mereka mudah sekali tersulut;
- Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak lagi tinggal serumah sejak tanggal 07 Maret 2019 yang lalu hingga sekarang dan Termohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diantar pulang oleh Pemohon Konvensi;

Hlm. 26 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Termohon Konvensi untuk tetap rukun dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil karena Termohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kedua anak tersebut sehat dan bertumbuh kembang baik selama berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor pada kantor bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa selain bekerja sebagai tenaga harian lepas di kantor bupati, Tergugat Rekonvensi juga mengelola kebun sawit orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan mohon putusan;
- Dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya yang menyatakan tetap dengan jawabannya menolak seluruh tuntutan balik Penggugat Rekonvensi hak asuh untuk kedua anak orang anak bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 harus diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya mohon pertimbangan dari Hakim Pemeriksa;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam konvensi, Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya bersedia diceraikan oleh Pemohon Konvensi, selanjutnya mohon putusan;

Hlm. 27 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya yang menyatakan tetap menuntut seluruh tuntutan Rekonvensi terutama hak asuh kedua orang anak bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II Rekonvensi, selanjutnya mohon pertimbangan dari Hakim Pemeriksa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa setiap sengketa pada dasarnya harus diperiksa, diadili dan diputus dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-

Hlm. 28 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan dengan hakim tunggal mengingat jumlah hakim tidak terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim Pemeriksa berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk

Hlm. 29 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi melalui Mediator Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Penajam), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 29 Maret 2019 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 29 Maret 2019 di mana objek yang berkaitan permohonan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Pemohon Konvensi tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi, sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 29 Maret 2019 dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Hlm. 30 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Juli tahun 2014 yang lalu, yang penyebabnya adalah Termohon Konvensi jika di nasihati selalu tersinggung dan mengamuk yang membabi buta dengan kata-kata kasar dan langsung melempar barang barang yang ada di rumahnya, dan puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sekitar bulan Februari tahun 2019 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, serta dalil jawaban dan duplik Termohon Konvensi dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi dan menyangkal sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah posita 1 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, posita 2 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Termohon Konvensi, posita 5 bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Februari 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dan posita 8 bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan

Hlm. 31 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara bersyarat oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 bahwa benar rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 yang disebabkan Termohon Konvensi jika dinasihati selalu tersinggung dan mengamuk yang membabi buta disertai dengan kata-kata kasar, namun hal itu terjadi disebabkan pendapat Termohon Konvensi tidak pernah didengar oleh Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selalu memikirkan dirinya sendiri, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon Konvensi tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) - وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Hlm. 32 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa (PK.) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (PK.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim

Hlm. 33 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (PK.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di muka persidangan telah menghadirkan ayah kandung dan paman Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan sedangkan menurut Pasal 172 R.Bg, ayah kandung merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, namun oleh karena Pemohon Konvensi telah menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi lain selain ayah kandungnya dan paman Termohon Konvensi, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkarakan secara terus-menerus yang disebabkan antara lain baik Pemohon Termohon maupun Termohon Konvensi memiliki watak yang keras, sehingga emosi mereka mudah tersulut meskipun itu hal kecil, dan pada bulan Februari

Hlm. 34 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 yang lalu Pemohon Konvensi mengantarkan pulang Termohon Konvensi kepada orang tuanya serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi tidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan dupliknya, dan untuk itu Termohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di muka persidangan telah menghadirkan ayah kandung dan saudara kandungnya untuk didengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan sedangkan menurut Pasal 172 R.Bg, ayah kandung merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, namun oleh karena Termohon Konvensi telah menyatakan bahwa tidak ada bukti saksi lain selain ayah kandung dan saudara kandungnya, maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 R.Bg tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar

Hlm. 35 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi memiliki karakter keras dan tidak mau mengalah, sehingga mudah sekali tersulut emosi mereka meskipun hal kecil, dan pada bulan Maret tahun 2019 yang lalu Pemohon Konvensi mengantarkan pulang Termohon Konvensi kepada orang tuanya serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi tidak berdasarkan hasil buah pikiran belaka dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon Konvensi dalam permohonannya berikut kesimpulannya, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2014 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Termohon Konvensi;

Hlm. 36 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya antara lain karena baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi memiliki karakter keras dan tidak mau mengalah, sehingga mudah sekali tersulut emosi mereka meskipun hal kecil;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Maret tahun 2019 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa setiap kali persidangan, Hakim Pemeriks berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkualifisir fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim Pemeriksa terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hlm. 37 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Juni 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi memiliki karakter keras dan tidak mau mengalah, sehingga mudah sekali tersulut emosi mereka meskipun hal kecil, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Maret tahun 2019 yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Hlm. 38 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap berkeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim Pemeriksa bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Hlm. 39 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa mengkonstituir bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 40 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 29 Maret 2019, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti nafkah iddah selama masa iddah dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi telah mengubah permohonnannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 29 Maret 2019 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 41 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 29 Maret 2019 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa perkara, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai talak Pemohon Konvensi tidak dikabulkan oleh Hakim Pemeriksa perkara atau atau Pemohon Konvensi tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada Hakim Pemeriksa secara *ex-officio* atau karena jabatannya untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri, yang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kewajiban tersebut dapat berupa memberi bekas istri mut'ah, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang suami, *in casu* Pemohon Konvensi apabila menceraikan istrinya berkewajiban memberi kepada Termohon Konvensi berupa mut'ah sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Termohon Konvensi, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, bahkan Allah

Hlm. 42 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(s.w.t) mewajibkan seorang suami yang ingin menceraikan istrinya memberikan mut'ah, dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t):

“*Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*” (Surah al-Baqarah [2]: 241).

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raji'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: Dar al-Fikr al-'Arabi: Kairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة.
“*Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.*”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya mut'ah yang harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan bersih Pemohon Konvensi yang menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa penghasilan Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp 2.450.000,00 (dua empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Hakim Pemeriksa menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di

Hlm. 43 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai dua orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 5 (lima), kemudian penghasilan Pemohon Konvensi dibagi 5 (lima) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.450.000,00 (dua empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang jika penghasilan tersebut dibagi 5 (lima), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memperoleh bagian sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah yang menegaskan bahwa seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian atas kehendak suaminya, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi dalam perkara a quo adalah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Hakim Pemeriksa menetapkan mut'ah secara *ex officio* dengan menghukum Pemohon Konvensi untuk memberi Termohon Konvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mewajibkan pengadilan membantu pencari

Hlm. 44 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pembayaran mut'ah pada saat pelaksanaan ikrar talak dalam rangka mewujudkan amanat undang-undang tersebut akan Hakim Pemeriksa pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap hak dan kewajiban haruslah berjalan secara berimbang, *in casu* menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi merupakan hak Pemohon Konvensi dan pada saat yang bersamaan, Pemohon Konvensi juga mempunyai kewajiban yang harus diserahkan kepada Termohon Konvensi berupa mut'ah, bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, maka adalah layak dan adil jika kewajiban Pemohon Konvensi berupa menyerahkan mut'ah dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Konvensi memberi mut'ah dan nafkah iddah tersebut pada dasarnya melekat pada talak yang hendak dijatuhkan oleh suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon Konvensi melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya kewajiban Pemohon Konvensi tersebut harus dibayarkan bersamaan pada saat Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak, maka mendasarkan kepada pertimbangan bahwa hak dan kewajiban haruslah berjalan secara berimbang dan asas peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan harus pula ditegakkan demi mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan untuk menghukum Pemohon Konvensi menyerahkan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hlm. 45 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menjatuhkan talak dan membayar mut'ah telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka jika Pemohon Konvensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan diberi tenggat waktu selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut, kecuali Termohon Konvensi tidak keberatan atas Pemohon Konvensi yang tidak membayar kewajiban menyerahkan mut'ah tersebut pada saat itu, hal ini sesuai dengan hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang petitumnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 29 Maret 2019;

Hlm. 46 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Arjuna Raffa ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 minimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 Ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak, maka sesuai Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang

Hlm. 47 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya agar permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat Rekonvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat Rekonvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan satu persatu petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan secara tertulis yang diajukan di muka persidangan pada pokoknya mendalilkan bahwa jika perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka hadhanah kedua anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi mengingat anak tersebut masih berusia kurang dari 12 tahun yang mana masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya yang diajukan secara tertulis di muka persidangan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak menyerahkan hak hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sering melampiaskan kemarahannya kepada kedua anak tersebut dan hal ini sangat tidak baik terhadap tumbuh kembang anak;

Hlm. 48 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya yang diajukan secara tertulis di muka persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya dengan menambahkan bahwa benar Penggugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut, namun hal itu terjadi akibat pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada akhirnya Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut dan meskipun demikian, Penggugat Rekonvensi selama ini yang menjaga dan memelihara kedua anak tersebut dan mereka tetap bertumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya yang diajukan secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap dengan jawabannya yakni menolak apabila hak hadhanah kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan repliknya dan demikian pula Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka pertanyaannya adalah benarkah Penggugat Rekonvensi melampiaskan kemarahannya kepada kedua anak tersebut yang dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak di masa akan datang? Untuk itu, maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil tuntutanannya, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa PR.1 dan PR.2 serta 2

Hlm. 49 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (PR.1) berupa akta kelahiran atas nama ANAK I yang merupakan anak kesatu dari suami istri Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Pemeriksa menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, lahir pada tanggal 21 April 2016 dan anak tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti (PR.2) berupa akta kelahiran atas nama ANAK I yang merupakan anak kesatu dari suami istri Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Pemeriksa menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh

Hlm. 50 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, lahir pada tanggal 30 September 2018 dan anak tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Supono bin Martorejo dan Ali bin Abdullah dan memberi keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II yang kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, meskipun kedua belah pihak sering memperebutkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tuntutan dan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan untuk itu Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tumijan bin Parlan dan Iksan Aji Pangestu bin Tumijan dan memberi keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing

Hlm. 51 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK I dan ANAK II yang kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban dan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dalam keadaan bertumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan satu persatu fakta-fakta hukum tersebut lalu menghubungkannya dengan ketentuan yang berlaku sehingga permohonan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sepasang suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan oleh karenanya, permohonan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anak tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz, menunjukkan bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah usia 12 tahun di mana anak pertama sekarang berusia sekitar 3 tahun 1 bulan sedangkan anak kedua sekarang

Hlm. 52 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia sekitar 8 bulan dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung kepada kedua orang tersebut telah menjalankan perannya dengan baik layaknya sebagai seorang ibu dan oleh karenanya, Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa tidak melihat adanya fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula tidak ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, meskipun Penggugat Rekonvensi melakukan intimidasi terhadap anak sepertimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam repliknya membenarkannya disertai alasan-alasan yang membenarkan tindakannya tersebut, maka Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa hal tersebut terjadi akibat imbas persoalan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mereka, bukan semata Penggugat Rekonvensi sengaja melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya mengingat kedua anak tersebut hingga kini tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bertumbuh kembang secara baik sebagaimana ternyata dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga oleh karena itu, Hakim Pemeriksa dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id*

Hlm. 53 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Fiqhiyyah al-Kulliyah, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرْمَانٌ يُحْكَمُ بَبْقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya", maka Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh kedua orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah dua orang anak bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa menilai perlu membatasi waktu hak asuh yang ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg, Hakim Pemeriksa karena jabatannya menetapkan bahwa batas waktu hak asuh yang ada pada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sampai kedua anak tersebut mencapai usia mumayyiz, yakni berusia 12 tahun, mengingat anak dalam usia tersebut secara hukum harus dihargai pendapatnya untuk menentukan sendiri pilihan mereka siapa pemegang hak hadhanah mereka jika kedua orang tua mereka bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan perlindungan adalah penghargaan terhadap pendapat anak, bahkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara menegaskan bahwa jika seorang anak telah mencapai usia 12 tahun atau mumayyiz, maka anak tersebut diberi hak untuk memilih apakah diasuh oleh ibunya atau ayahnya;

Hlm. 54 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturrahi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat Rekonvensi selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat Rekonvensi, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat Rekonvensi tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (3) memohon kepada Hakim Pemeriksa untuk

Hlm. 55 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang penyerahannya melalui Penggugat Rekonvensi, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam tuntutanannya secara tertulis di muka persidangan mendalilkan bahwa beralasan secara hukum jika Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua orang anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) mengingat hak asuh kedua orang anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis di muka persidangan menyatakan menolak memberikan nafkah kedua anak tersebut dalam bentuk uang dan Tergugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab memberi nafkah kedua anak tersebut dalam bentuk barang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, demikian pula terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pula mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menunjukkan adanya titik temu berkaitan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anak tersebut pasca terjadinya perceraian sampai kedua orang anak

Hlm. 56 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, namun Tergugat Rekonvensi berbeda dengan Penggugat Rekonvensi berkaitan bentuk nafkah yang akan diberikan kepada kedua orang anak tersebut dan untuk itu, maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tumijan bin Parlan dan Iksan Aji Pangestu bin Tumijan dan memberi keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga harian lepas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, di samping juga memiliki usaha sampingan membantu orang tuanya mengelola kebun sawit namun tidak diketahui seberapa besar penghasilan yang diterimanya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama: Arjuna Raffa ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 yang kini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya karena memiliki pekerjaan sebagai tenaga harian lepas pada kantor bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa penghasilan samping yang diperoleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai pengelola kebun sawit orang tuanya adalah sekitar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dan untuk itu Tergugat

Hlm. 57 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa TR. serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (PR.) berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk tenaga harian lepas Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atas nama Tergugat Rekonvensi untuk bulan April 2019 merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang tenaga harian lepas telah memiliki penghasilan gaji yang setiap bulannya sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum di dalam daftar pembayaran gaji induk tenaga harian lepas tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Pemeriksa menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Supono bin Martorejo dan Ali bin Abdullah dan memberi keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga harian lepas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, di samping juga memiliki usaha sampingan membantu orang tuanya mengelola kebun sawit yang setiap bulannya memperoleh Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana juga pernyataan Tergugat Rekonvensi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama: ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 yang kini berada dalam

Hlm. 58 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya karena memiliki pekerjaan sebagai tenaga harian lepas pada kantor bupati Penajam Paser Utara sejumlah Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa penghasilan samping yang diperoleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai pengelola kebun sawit orang tuanya adalah sekitar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Hakim Pemeriksa menemukan fakta bahwa jumlah keseluruhan penghasilan Tergugat Rekonvensi apabila digabungkan antara penghasilan yang diperoleh sebagai tenaga harian lepas pada kantor bupati Penajam Paser Utara sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penghasilan yang diperoleh sebagai usaha sampingan mengelola kebun sawit orang tuanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adalah sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menata pembinaan rumah tangga dengan tertib, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kedudukan suami sebagai kepala keluarga, ia bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam berumah tangga dan oleh karenanya, istri dan anak-anaknya wajib menghormati dan taat kepada suami/ayah sebagai kepala keluarga. Tetapi keharusan istri atau anak hormat terhadap suami/ayah tidak menyebabkan istri dan anak-anaknya

Hlm. 59 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilang hak-haknya jika terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara suami istri yang berakibat kepada perceraian, bahkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara tegas menggariskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya nafkah kedua orang anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu harus dipertimbangkan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi mengingat kemampuan finansial merupakan indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah dua orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran dan untuk mengkonkretkan asas kepatutan dan kewajaran tersebut dalam perkara ini, Hakim Pemeriksa menggunakan metode proporsionalitas dengan cara menghitung jumlah kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 5 (lima), kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 5 (lima) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang jika penghasilan tersebut dibagi 5 (lima), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, angka tersebut lebih terukur jika dibandingkan dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi yang

Hlm. 60 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan memberikan nafkah dalam bentuk barang tanpa diketahui pasti apa bentuknya dan berapa jumlahnya untuk nafkah satu orang anak setiap bulannya, dan angka tersebut itu pula lebih realistis dibandingkan dengan gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah untuk kedua orang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan mengingat jumlah tersebut terlampau besar dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya, Hakim Pemeriksa menilai bahwa masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pembagian penghasilan Tergugat Rekonvensi secara merata melalui metode proporsionalitas kepada 5 (lima) bagian yang meliputi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta satu bagian lagi untuk dana cadangan atau biaya tak terduga, maka masing-masing bagian dari mereka mendapatkan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila dikenakan menjadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa untuk mengabulkan sebagian gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pertama bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nominal nafkah yang harus diberikan kepada setiap orang anak tidaklah adil apabila setiap orang anak menerima jumlah nominal nafkah secara sama rata, karena sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa kebutuhan finansial setiap orang anak berbeda-beda antara satu orang anak dengan anak yang lain, di mana lazimnya anak pertama memiliki kebutuhan finansial yang lebih besar dibandingkan dengan anak kedua dan demikian pula anak kedua memerlukan kebutuhan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan anak ketiga dan demikian pula seterusnya. Oleh yang demikian, maka Hakim

Hlm. 61 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa akan menentukan sendiri jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tentunya lebih rendah jumlah nominalnya dibandingkan dengan anak pertama;

Menimbang, bahwa sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana terungkap di muka persidangan, maka beralasan hukum bagi Hakim Pemeriksa untuk mengabulkan sebagian gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kedua bernama ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang saat ini yang ditetapkan untuk memelihara dan mengasuh kedua orang anak

Hlm. 62 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka (4) dan Penggugat Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi:

Hlm. 63 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 29 Maret 2019, yaitu: menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sampai kedua orang anak tersebut mumayyiz, yakni berusia 12 (dua belas) tahun;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum 2 (dua) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut;

Hlm. 64 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I lahir pada tanggal 21 April 2016 setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK II lahir pada tanggal 30 September 2018 setiap bulan minimal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian yang lain;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

Hlm. 65 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 446.000,00 |

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. Karani Kutni

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. Karani Kutni

Hlm. 66 dari 66. Putusan No. 164/Pdt.G/2019/Pnj